



PUTUSAN

Nomor 235/Pdt.G/2017/PA Pal.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Muda, pekerjaan pensiunan anggota -, tempat kediaman di Kota Palu, selanjutnya disebut Pemohon.

melawan

TERMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Gugatannya tertanggal 21 Maret 2017 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, dengan Nomor -/Pdt.G/2017/PA Pal., tanggal 21 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada 03 Juni 2016, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor --- tanggal 03 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Palu ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di Palu. Selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 235/Pdt.G/2017/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak bulan Oktober 2016, disebabkan karena :
 - a. Termohon suka berbohong kepada keluarga Termohon, Termohon mengatakan bahwa Pemohon tidak memberi makan dan menelantarkan Termohon.
 - b. Termohon tidak mau mendengarkan perkataan dan nasehat Pemohon;
4. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan November 2016, dimana pada saat itu Termohon yang tiba-tiba pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Pemohon;
5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan November 2016 sampai sekarang kurang lebih 4 bulan lamanya ;
6. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Palu.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuaanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 235/Pdt.G/2017/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar jangan bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 3 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu -, Kota Palu (bukti P).

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menegenal pemohon dan termohon karena saksi adalah menantu pemohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2016, belum dikaruniai anak..
- Bahwa pada awal pernikahan pemohon dengan termohon hidup rukun, namun bulan Oktober 2016, rumah tangga itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang puncaknya pada bulan November 2016.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran tersebut karena saksi setiap hari ke rumah pemohon.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara pemohon dan termohon tersebut adalah karena termohon suka bercerita pada keluarganya bahwa pemohon menterlantarkan termohon, termohon tidak mau mendengar nasihat pemohon dan telah pergi meninggalkan pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kini antara pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan, dan tidak lagi saling memperdulikan sebagai suami istri.
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan pemohon dengan termohon agar mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil.

2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menegenal pemohon dan termohon karena saksi adalah teman pemohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2016, belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awal pernikahan pemohon dengan termohon hidup rukun, namun bulan Oktober 2016, namun sejak bulan November 2016, antara pemohon dan termohon telah berpisah, karena termohon telah pergi ke kampungnya di Toli-Toli, dengan meninggalkan pemohon tanpa pamit.
- Bahwa saksi sering kerumah pemohon, namun saksi tidak pernah lagi melihat termohon bersama pemohon selama kurang lebih enam bulan.
- Bahwa kini antara pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan, dan tidak lagi saling memperdulikan sebagai suami istri.
- Bahwa saksi pernah menasihati pemohon agar mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 235/Pdt.G/2017/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa termohon ternyata setelah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir, dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, dan ketidakhadirannya pula tanpa alasan yang sah, maka termohon terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa majelis hakim di persidangan telah berupaya menasehati pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya, dengan membatalkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, ternyata tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri .
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon mulanya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak bulan Oktober tahun 2016, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang memuncak pada bulan November 2016, disebabkan oleh termohon sering bercerita jelek tentang pemohon pada keluarganya, seperti pemohon tidak memberi makan dan menelantarkan termohon, termohon tidak mau mendengar nasihat pemohon dan telah pergi meninggalkan pemohon.
- Bahwa kini antara pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak pernah hadir di persidangan perkara ini, yang menurut hukum dianggap mengakui atau tidak menyangkali dalil-dalil permohonan pemohon, tetapi karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang diatur secara khusus oleh undang-undang, yang dalam hal ini sesuai asas "*lex specialis derogat legi generally*", sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum tidaklah cukup hanya dengan pengakuan, karenanya pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dali-dalil permohonannya, di muka sidang telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P), dan dua orang saksi yakni; SAKSI 1 dan

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 235/Pdt.G/2017/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 2 yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa dari bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dengan termohon, diperoleh keterangan bahwa pemohon dengan termohon telah terikat perkawinan yang sah, surat bukti mana bernilai sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat secara formal dan materil untuk menjadi alas hak bagi pemohon dalam berperkara di pengadilan agama, sehingga secara formal permohonan pemohon dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon, telah diperoleh keterangan yang bersesuaian pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi adalah keluarga dan teman dekat dengan pemohon.
- Bahwa saksi-saksi mengetahui pemohon dengan termohon adalah suami istri.
- Bahwa pada mulanya pemohon dengan termohon hidup rukun, namun kemudian antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2016, yang memuncak pada bulan November 2016.
- Bahwa penyebab perselisihan antara pemohon dan termohon adalah karena termohon suka bercerita bohong pada keluarganya seperti bahwa pemohon telah menterlantarkan termohon, termohon tidak mau mendengar nasihat pemohon, serta termohon telah pergi meninggalkan pemohon, dan tidak mau lagi hidup bersama dengan pemohon.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, anantara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2016, tidak saling memperdulikan lagi, serta telah terputus hubungan sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti surat (P) dan keterangan dua orang saksi tersebut, di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah.

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 235/Pdt.G/2017/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Oktober 2016, sampai puncaknya pada bulan November 2016, dan akhirnya antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan.
- Bahwa sumber perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena termohon sering bercerita jelek tentang pemohon pada keluarganya, seperti pemohon tidak memberi makan dan menterlantarkan termohon, termohon tidak mau mendengar nasihat pemohon.
- Bahwa termohon telah pergi meninggalkan pemohon, dan tidak mau lagi tinggal bersama dengan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon benar-benar telah pecah, ditandai dengan telah perginya termohon meninggalkan pemohon dan berpisahannya antara pemohon dan termohon selama kurang lebih enam bulan, serta tidak saling memperdulikan lagi sebagai layaknya suami istri, menunjukkan bahwa ikatan batin yang dilandasi rasa saling mencintai dan menyayangi sebagai syarat utama dalam membina rumah tangga, tidak dimiliki lagi oleh kedua belah pihak, bahkan yang terjadi sebaliknya, sudah saling benci dan membelakangi, sehingga patut diduga bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat bersatu dalam satu rumah tangga.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ternyata tidak ditemukan lagi dalam perkawinan antara pemohon dan termohon, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah seperti itu hanyalah sia-sia, dan bahkan dikhawatirkan akan menambah mudarat bagi kedua belah pihak, oleh karenanya demi kemaslahatan kedua belah pihak, keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa termasuk alasan perceraian adalah apabila suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang tidak dapat didamaikan lagi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f)

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 235/Pdt.G/2017/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dimana faktanya menyatakan bahwa kini antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan, akibat telah adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh adanya sikap termohon yang telah pergi meninggalkan pemohon tanpa pamit sebagaimana tersebut di muka, oleh karenanya maksud pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi adanya.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai dalil permohonan pemohon telah terbukti, dan memandang permohonan pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai petunjuk Pasal 39 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 70 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka permohonan pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan analisa fakta-fakta yang telah diuraikan di muka, terbukti permohonan pemohon telah beralasan hukum, dan ternyata tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) dan Pasal 150 R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara ini secara verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 235/Pdt.G/2017/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Toli-Toli, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 1.086.000,00 (satu juta delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 M. bertepatan tanggal 11 Syawal 1438 H., oleh Drs. Muh. Arsyad, Ketua Majelis, Drs. H. M. Natsir dan Drs. H. Muh. Hasbi, M.H., masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Agustina Petta Nasse, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Natsir

Drs. Muh. Arsyad

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 235/Pdt.G/2017/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Agustina Petta Nasse, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp 995.000,00
4. Materai	Rp 6.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 5.000,00</u>
Jumlah	Rp 1.086.000,00

(Satu juta delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 235/Pdt.G/2017/PA Pal.